



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DENGAN
PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG KELAS I B
TENTANG
LAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI PEMOHON DISPENSASI KAWIN
PADA PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG

NOMOR : 415.4/037/05/PKS/X/2022
W11-A21/2729/HM.01.1/XII/2022

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (20-12-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. TETTY KURNIAWATI : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 1A, Sendang, Walitelon Selatan, Kecamatan Temanggung, berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 821.2/2907 Tahun 2021 tanggal 18 Agustus 2021 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, dalam kedudukannya tersebut diatas bertindak untuk dan atas nama serta oleh karenanya sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Temanggung, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. MUHAMAD IMRON : Ketua Pengadilan Agama Temanggung Kelas I B berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 3 Temanggung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta oleh karenanya sah mewakili Pengadilan Agama Temanggung, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. Sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing PIHAK, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pengadilan adalah Pengadilan Agama Temanggung Kelas 1B.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disingkat RSUD Kabupaten Temanggung adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah.
- (3) Dispensasi Kawin adalah perkara yang didaftarkan di Pengadilan Agama Temanggung terkait permohonan izin kawin bagi calon pengantin baik laki-laki maupun wanita yang belum memenuhi umur 19 tahun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- (4) Pemeriksaan kesehatan jiwa/mental adalah pemeriksaan kesehatan jiwa/mental yang dilakukan oleh psikiater dan psikolog RSUD Kabupaten Temanggung terhadap calon pengantin anak dalam perkara Dispensasi Kawin guna mendukung pemeriksaan hakim di persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- (5) Pertukaran Data adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu rangkaian kegiatan layanan sesuai dengan kewenangan, yang digunakan untuk monitoring dan evaluasi dan atau pengambilan kebijakan / keputusan tertentu terkait kesehatan jiwa pasca dilaksanakan pernikahan anak.
- (6) Surat Rekomendasi adalah kesimpulan tertulis dari hasil pemeriksaan kesehatan jiwa/mental bagi calon pengantin anak dalam perkara dispensasi kawin dengan memuat kategori direkomendasikan kawin atau tidak direkomendasikan kawin.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam Kerja Sama Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa dan Mental sebagai persyaratan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah upaya memastikan keadaan kejiwaan dan psikologis anak yang belum cukup umur menikah dalam perkara dispensasi kawin meningkatkan pengetahuan tentang dampak psikologis dan mental bagi yang melaksanakan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Temanggung.

OBJEK

Pasal 3

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah anak yang belum cukup umur menikah dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan.

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Dukungan dan fasilitasi terselenggaranya layanan pemeriksaan kesehatan jiwa dan mental bagi anak yang belum cukup umur menikah dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan.
- (2) Pemeriksaan Kesehatan Jiwa dan Mental dilakukan oleh Tenaga kesehatan yang kompeten pada RSUD Kabupaten Temanggung.

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) PIHAK KESATU melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 1. memberikan layanan pemeriksaan kesehatan jiwa dan mental yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan mengeluarkan surat keterangan rekomendasi atas hasil pemeriksaan kesehatan jiwa dan mental yang sudah dilaksanakan bagi anak yang belum cukup umur menikah dalam perkara Dispensasi Kawin; dan
 2. memberikan surat rekomendasi tentang kesehatan jiwa dan psikologis kepada anak yang belum cukup umur menikah dalam perkara Dispensasi Kawin.

(2) PIHAK KEDUA melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. menyampaikan kepada pemohon bahwa syarat pengajuan permohonan Dispensasi Kawin adalah surat keterangan sehat jiwadan psikologis dari Psikolog dan Psikiater RSUD Temanggung bagi anak yang belum cukup umur menikah dalam perkara Dispensasi Kawin; dan
2. memberikan arahan kepada pemohon Dispensasi Kawin agar melakukan pemeriksaan kesehatan jiwa dan mental terhadap anak yang belum cukup umur menikah dalam perkara Dispensasi Kawin.

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 6

(1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:

- a. menerima anak yang belum cukup umur menikah dalam perkara Dispensasi Kawin untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jiwa dan mental; dan
- b. membuatkan Surat Rekomendasi dalam melakukan pemeriksaan kesehatan jiwa dan mental bagi anak yang belum cukup umur menikah dalam perkara Dispensasi Kawin.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. memberikan arahan kepada anak yang belum cukup umur menikah dalam perkara Dispensasi Kawin agar melakukan pemeriksaan kesehatan ke RSUD Temanggung; dan
- b. menjadikan surat rekomendasi sehat jiwa dan mental dari RSUD Temanggung sebagai salah satu bahan pertimbangan menerima atau menolak perkara Dispensasi Kawin.

(3) PIHAK KESATU berhak untuk:

- a. menerima laporan data perkara Dispensasi Kawin; dan
- b. melakukan pendampingan dan monitoring yang terbaik bagi anak yang belum cukup umur menikah dalam perkara Dispensasi Kawin pasca penetapan Pengadilan.

(4) PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. menerima hasil rekomendasi kesehatan dari psikolog dan psikiater yang memberikan layanan pemeriksaan kesehatan jiwa dan mental bagi anak yang belum cukup umur menikah dalam perkara Dispensasi Kawin; dan
- b. menyampaikan laporan data perkara Dispensasi Kawin secara periodik kepada secara manual dan atau elektronik.

PEMBIAYAAN

Pasal 7

(1) Biaya yang timbul pada PIHAK KEDUA akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada pihak berperkara hingga pada masanya Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

- (2) Biaya yang timbul pada PIHAK KESATU akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada pihak berperkara hingga pada masanya Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

JANGKA WAKTU

Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja sama ini, maka PIHAK yang akan memperpanjang dapat mengajukan surat permohonan kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis disertai dengan alasan yang jelas sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (4) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, maka PIHAK yang akan mengakhiri wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal berlakunya pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini beserta perubahannya akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila segala penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada kata sepakat, PARA PIHAK setuju untuk diselesaikan sesuai hukum yang berlaku melalui Pengadilan Negeri Temanggung.

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 10

- (1) PARA PIHAK bersepakat bahwa Keadaan Kahar (*Force Majeure*) tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran, dan Kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung menghalangi PARA PIHAK secara langsung untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang terkena Keadaan Kahar (*Force Majeure*) harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Memaksa.
- (4) Dalam hal Keadaan Kahar (*Force Majeure*) terjadi terus-menerus melebihi 6 (enam) bulan yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang terkena dampak Keadaan Kahar (*Force Majeure*) tersebut dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

MONITORING DAN EVALUASI Pasal 11

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama melalui pertemuan secara berkala disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) PARA PIHAK melakukan rapat koordinasi dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun, waktu dan tempatnya akan disepakati kemudian melalui surat tertulis.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada PARA PIHAK untuk ditindaklanjuti dengan rekomendasi perbaikan implementasi Perjanjian Kerja Sama dari masing-masing PIHAK.

PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI Pasal 12

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, pengiriman atau penyampaian dokumen, instruksi dan/atau komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut Perjanjian Kerja Sama ini dialamatkan kepada :

PIHAK KESATU:

RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG

Alamat : dr.Cahyadi Tri Styanto
Telepon : 0293 491119 Ext.112
Email : yanmed.rstmg@gmail.com

PIHAK KEDUA

PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG KELAS I B

Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 3 Temanggung
Telp. 0293 491161
Email : pa.temanggung@gmail.com

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengirim pos tercatat; dan
 - c. pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui email dengan hasil yang baik disertai pemberitahuan melalui telepon.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat dimaksud.

ADDENDUM

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu *addendum* yang dibuat tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perubahan dan/atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.
- (3) PIHAK yang menginisiasi *addendum* Perjanjian Kerja Sama inimengajukan permohonan tertulis kepada PIHAK lainnya.


KETENTUAN LAIN
Pasal 14

- (1) PARA PIHAK setuju bahwa dari waktu ke waktu akan mengambil tindakan-tindakan tertentu dan menandatangani dokumen tambahan yang sewajarnya diperlukan untuk melaksanakan dan menjalankan maksud dan tujuan dari kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa segala bentuk pemberitahuan maupun konfirmasi antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA yang dibuat secara tertulis merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PENUTUP
Pasal 15

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Temanggung sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



MUHAMAD IRON

PIHAK KESATU



DE8C6AJX990249281
TETTY KURNIAWATI